



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRFAN Als KOLEP Bin EFENDI ;
2. Tempat lahir : Banjar;
3. Umur/tangg : 24 Tahun / 13 September 1997;
al lahir
4. Jenis : Laki-laki;
Kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
n
6. Tempat : Lingk. Babakansari, Rt.001/Rw.009, Kelurahan
tinggal Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMP Kelas 2;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi penasihat Hukum ASEP HANHAN, SH dan ANDI MAULANA, SH. Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PANGLIMA KOTA BANJAR disingkat dan disebut YLBH PANGLIMA KOTA BANJAR yang beralamat di Kantor Dusun

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Randegan II RT/RW 027/012 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar
Provinsi Jawa Barat ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tanggal 03 Februari 2022 Nomor : 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjar tanggal 03 Februari 2022 Nomor : 5Pid.Sus/2022/PN Bjr tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRFAN als KOLEP Bin EFENDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha secara berlanjut** dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IRFAN als KOLEP Bin EFENDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir.
 - 2 (dua) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang mana setiap 1 (satu) bungkus berisikan 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah 60 (enam puluh) butir.
 - 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisikan 3 (tiga) butir.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A10s, warna hitam, IMEI I : 359304108046544 dan IMEI II : 349305108046541 dengan nomor Sim Card : 089510400833.

Dirampas untuk negara

4. Menghukum **Terdakwa IRFAN als KOLEP Bin EFENDI** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **IRFAN Als KOLEP Bin EFENDI** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sekitar lampu merah Tanjungsukur, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dan di pinggir jalan sekitar daerah Pamongkoran, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 03 oktober 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. CANDRA dengan menggunakan pesan whatsapp

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



kepada Sdr. CANDRA dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian Sdr. CANDRA menjawab “aya, rek pesen sabaraha (ada, mau pesen berapa)” lalu terdakwa jawab “nya ke kadinya (iya nanti kesana)” setelah tu pergi kerumah Sdr. CANDRA di daerah Kec. Banjarsari Kab. Ciamis, sesampainya dirumah Sdr. CANDRA terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. CANDRA lalu Sdr. CANDRA menyerahkan obat jenis hexymer kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. CANDRA untuk mengambil terlebih dahulu untuk stok karena suka ada yang menanyakan obat tersebut kepada terdakwa setelah itu Sdr. CANDRA menyetujuinya lalu menitipkan obat jenis hexymer kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir setelah itu terdakwa pulang dan menjual obat tersebut dan bila mana habis terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. CANDRA dan mengambil lagi obat jenis hexymer kepada Sdr. CANDRA.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Sekira jam 18.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan



obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada setelah itu Saksi SEPTIAN als TIAN memesan obat tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak ketemuan di pertigaan KJ setelah itu terdakwa pergi menemui Saksi SEPTIAN als TIAN sesampainya di pertigaan KJ terdakwa bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN dikarenakan situasi di pertigaan KJ tersebut ada orang yang nongkrong akhirnya terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN pergi kedaerah pamongkoran yang situasinya sepi setelahnya terdakwa menemukan situasi yang sepi kemudian terdakwa menyerahkan obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN lalu Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi.

Bahwa Pada hari jumat tanggal 23 oktober 2021 sekira jam 00.15 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong di daerah gardu Kel. Mekarsari Kec. Banjar kota banjar kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar lalu melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN dan memberitahukan bahwa terdakwa masih menyimpan obat tersebut di rumah terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dan ditemukan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir, 2 (dua) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang mana setiap 1 (satu) bungkus berisikan 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah 60 (enam puluh) butir, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisikan 3 (tiga) butir yang disimpan di kamar tepatnya didalam lemari plastik serta 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A10s, warna hitam, IMEI I : 359304108046544 dan IMEI II : 349305108046541 dengan nomor Sim Card : 089510400833 dalam penguasaan terdakwa, dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan kedua orang tua terdakwa. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba polres banjar.

Bahwa atas penjualan obat jenis hexymer tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari obat hexymer yang berhasil dijualnya, yang mana keuntungan penjualan obat jenis hexymer tersebut digunakannya untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh :
21.093.11.17.05.0185.K tanggal 10 November 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama SEPTIAN Als TIAN Bin HENDAR yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0,72 cm dan tebal 0,38 cm adalah Trihexyphenidyl positif.

Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nomor perizinan berusahanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **IRFAN Als KOLEP Bin EFENDI** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sekitar lampu merah Tanjungsukur, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dan di pinggir jalan sekitar daerah Pamongkoran, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari minggu tanggal 03 oktober 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. CANDRA dengan menggunakan pesan whatsapp kepada Sdr. CANDRA dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian Sdr. CANDRA menjawab "aya, rek pesen sabaraha (ada, mau pesen berapa)" lalu terdakwa jawab "nya ke kadinya (iya nanti kesana)" setelah tu pergi kerumah Sdr. CANDRA di daerah Kec. Banjarsari Kab. Ciamis, sesampainya dirumah Sdr. CANDRA terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. CANDRA lalu Sdr. CANDRA menyerahkan obat jenis hexymer kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. CANDRA untuk mengambil terlebih dahulu untuk stok karena suka ada yang menanyakan obat tersebut kepada terdakwa setelah itu Sdr. CANDRA menyetujuinya lalu menitipkan obat jenis hexymer kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir setelah itu terdakwa pulang dan menjual obat tersebut dan bila mana habis terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. CANDRA dan mengambil lagi obat jenis hexymer kepada Sdr. CANDRA.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Sekira jam 18.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada setelah itu Saksi SEPTIAN als TIAN memesan obat tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak ketemuan di pertigaan KJ setelah itu terdakwa pergi menemui Saksi SEPTIAN als TIAN sesampainya di pertigaan KJ terdakwa bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN dikarenakan situasi di pertigaan KJ tersebut ada orang yang nongkrong akhirnya terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN pergi kedaerah pamongkoran yang situasinya sepi setelahnya terdakwa menemukan situasi yang sepi kemudian terdakwa menyerahkan obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN lalu Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi.

Bahwa Pada hari jumat tanggal 23 oktober 2021 sekira jam 00.15 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong di daerah gardu Kel. Mekarsari Kec. Banjar kota banjar kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar lalu melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN dan memberitahukan bahwa terdakwa masih menyimpan obat tersebut di rumah terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dan ditemukan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir, 2 (dua) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang mana setiap 1 (satu) bungkus berisikan 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah 60 (enam puluh) butir, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisikan 3 (tiga) butir yang disimpan di kamar tepatnya didalam lemari plastik serta 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A10s, warna hitam, IMEI I : 359304108046544 dan IMEI II : 349305108046541 dengan nomor Sim Card : 089510400833 dalam penguasaan terdakwa, dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan kedua orang tua terdakwa. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba polres banjar.

Bahwa atas penjualan obat jenis hexymer tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari obat hexymer yang berhasil dijualnya, yang mana keuntungan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan obat jenis hexymer tersebut digunakannya untuk keperluan sehari-hari.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.17.05.0185.K tanggal 10 November 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama SEPTIAN Als TIAN Bin HENDAR yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0,72 cm dan tebal 0,38 cm adalah Trihexyphenidyl positif.

Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek sehingga tidak tercantum dan tidak pula diketahui bahan baku, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU KETIGA:

Bahwa Terdakwa **IRFAN Als KOLEP Bin EFENDI** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sekitar lampu merah Tanjungsukur, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dan di pinggir jalan sekitar daerah Pamongkoran, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari minggu tanggal 03 oktober 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. CANDRA dengan menggunakan pesan whatsapp kepada Sdr. CANDRA dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian Sdr. CANDRA menjawab "aya, rek pesen sabaraha (ada, mau pesen berapa)" lalu terdakwa jawab "nya ke kadinya (iya nanti kesana)" setelah tu pergi kerumah Sdr. CANDRA di daerah Kec. Banjarsari Kab. Ciamis, sesampainya dirumah Sdr. CANDRA terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. CANDRA lalu Sdr. CANDRA menyerahkan obat jenis hexymer kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. CANDRA untuk mengambil terlebih dahulu untuk stok karena suka ada yang menanyakan obat tersebut kepada terdakwa setelah itu Sdr. CANDRA menyetujuinya lalu menitipkan obat jenis hexymer kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir setelah itu terdakwa pulang dan menjual obat tersebut dan bila mana habis terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. CANDRA dan mengambil lagi obat jenis hexymer kepada Sdr. CANDRA.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Sekira jam 18.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada setelah itu Saksi SEPTIAN als TIAN memesan obat tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak ketemuan di pertigaan KJ setelah itu terdakwa pergi menemui Saksi SEPTIAN als TIAN sesampainya di pertigaan KJ terdakwa bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN dikarenakan situasi di pertigaan KJ tersebut ada orang yang nongkrong akhirnya terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN pergi kedaerah pamongkoran yang situasinya sepi setelahnya terdakwa menemukan situasi yang sepi kemudian terdakwa menyerahkan obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN lalu Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi.

Bahwa Pada hari jumat tanggal 23 oktober 2021 sekira jam 00.15 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong di daerah gardu Kel. Mekarsari Kec. Banjar kota banjar kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar lalu melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN dan memberitahukan bahwa terdakwa masih menyimpan obat tersebut di rumah terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dan ditemukan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir, 2 (dua) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang mana setiap 1 (satu) bungkus berisikan 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah 60 (enam puluh) butir, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisikan 3 (tiga) butir yang disimpan di kamar tepatnya didalam lemari plastik serta 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A10s, warna hitam, IMEI I : 359304108046544 dan IMEI II : 349305108046541 dengan nomor Sim Card : 089510400833 dalam penguasaan terdakwa, dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan kedua orang tua terdakwa. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba polres banjar.

Bahwa atas penjualan obat jenis hexymer tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari obat hexymer yang berhasil dijualnya, yang mana keuntungan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



penjualan obat jenis hexymer tersebut digunakannya untuk keperluan sehari-hari.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.17.05.0185.K tanggal 10 November 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama SEPTIAN Als TIAN Bin HENDAR yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "m" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0,72 cm dan tebal 0,38 cm adalah Trihexyphenidyl positif.

Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan extra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian,lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan merupakan tenaga farmasi, tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan dan mengedarkan obat jenis Hexymer dan memiliki serta menyimpan dan membawa obat jenis Hexymer karena yang berhak menjual obat-obatan tersebut adalah Apotek (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apotek) yang mempunyai ijin resmi dengan penanggung jawab Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS GUMELAR Bin MUCHTAR DAYUN SUNARYO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRFAN yaitu pada hari sabtu tanggal 23 oktober 2021 sekira jam 00.15 Wib di sekitar daerah gardu Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRFAN bersama dengan rekan anggota yaitu Sdr. MOCH. FAHRUDIN YUNUS.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRFAN karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan Obat jenis Hexymer yang tidak memenuhi standar dan atau Persyaratan Keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan Praktik Kefarmasian kepada Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IRFAN diduga melakukan Tindak Pidana tersebut yaitu dengan cara menjual langsung Obat Jenis Hexymer kepada Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR sebanyak 10 (sepuluh) Butir Obat warna kuning bertuliskan mf diduga Obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa IRFAN melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan Obat jenis Hexymer kepada Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR yaitu setelahnya saksi mengamankan Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib di sebuah warung kopi yang berada Link. Pintusinga Kel.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Banjar Kota Banjar, kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR dan menurut keterangan Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR mengakui membeli obat tersebut dari Terdakwa IRFAN.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IRFAN, dirinya telah menjual Obat jenis Hexymer kepada Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR sudah 3 (tiga) kali yaitu, pertama pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kedua pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 18.00 Wib di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), ketiga pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan sekitar daerah pamongkoran Kel. Mekarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selain kepada Saksi SEPTIAN als TIAN, Terdakwa IRFAN juga pernah mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. AKRI, Sdr. SANDI, Sdr. RIO dan Sdr. DIAN.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IRFAN mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. AKRI sudah 7 (tujuh) kali. Untuk Sdr. SANDI sudah 5 (lima) kali membeli obat jenis hexymer.

Untuk Sdr. RIO sudah 3 (tiga) kali membeli obat jenis hexymer.

Untuk Sdr. DIAN sudah 8 (delapan) kali membeli obat jenis hexymer.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IRFAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer tersebut dan untuk uang tersebut telah habis di gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IRFAN mendapatkan Obat jenis Hexymer tersebut dari Sdr. CANDRA.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MOCH. FAHRUDIN YUNUS Bin SANIMIN**, dibawah sumpah

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRFAN yaitu pada hari sabtu tanggal 23 oktober 2021 sekira jam 00.15 Wib di sekitar daerah gardu Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRFAN bersama dengan rekan anggota yaitu Sdr. AGUS GUMELAR.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRFAN karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan Obat jenis Hexymer yang tidak memenuhi standar dan atau Persyaratan Keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan Praktik Kefarmasian kepada Sdr. SEPTIANA Als TIAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IRFAN diduga melakukan Tindak Pidana tersebut yaitu dengan cara menjual langsung Obat Jenis Hexymer kepada Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR sebanyak 10 (sepuluh) Butir Obat warna kuning bertuliskan mf diduga Obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa IRFAN melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan Obat jenis Hexymer kepada Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR yaitu setelahnya saksi mengamankan Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib di sebuah warung kopi yang berada Link. Pintusinga Kel. Banjar Kota Banjar, kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR dan menurut keterangan Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR mengakui membeli obat tersebut dari Terdakwa IRFAN.



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IRFAN, dirinya telah menjual Obat jenis Hexymer kepada Sdr. SEPTIANA Als TIAN Bin HENDAR sudah 3 (tiga) kali yaitu, pertama pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kedua pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 18.00 Wib di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), ketiga pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan sekitar daerah pamongkoran Kel. Mekarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selain kepada Saksi SEPTIAN als TIAN, Terdakwa IRFAN juga pernah mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. AKRI, Sdr. SANDI, Sdr. RIO dan Sdr. DIAN.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IRFAN mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. AKRI sudah 7 (tujuh) kali.

Untuk Sdr. SANDI sudah 5 (lima) kali membeli obat jenis hexymer.

Untuk Sdr. RIO sudah 3 (tiga) kali membeli obat jenis hexymer.

Untuk Sdr. DIAN sudah 8 (delapan) kali membeli obat jenis hexymer.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IRFAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer tersebut dan untuk uang tersebut telah habis di gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SEPTIAN als TIAN Bin HENDAR dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini sebagai saksi sehubungan telah terjadinya Tindak Pidana Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan obat Jenis Hexymer yang tidak

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



memenuhi standar dan atau Persyaratan Keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan Praktik Kefarmasian, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa IRFAN als KOLEP.

- Bahwa Yang diduga melakukan tindak pidana tersebut diatas adalah Terdakwa IRFAN als KOLEP.

- Bahwa menerangkan bahwa kepada Terdakwa IRFAN saksi kenal karena telah membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa IRFAN akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Saksi menerangkan bahwa saksi telah membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa IRFAN yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan sekitar daerah pamongkoran Kel. Mekarsari Kec. Pataruman Kota Banjar.

- Saksi menerangkan bahwa saksi telah membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa IRFAN, sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa cara saksi telah membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa IRFAN yaitu awalnya saksi menghubungi Terdakwa IRFAN dengan menggunakan WhatsApp setelah itu Terdakwa IRFAN mengajak saksi untuk COD (Cash On Delivery) di suatu tempat setelahnya saksi bersama Terdakwa IRFAN COD (Cash On Delivery) kemudian saksi menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa IRFAN lalu Terdakwa IRFAN menyerahkan obat jenis hexymer kepada saksi .

- Saksi menerangkan bahwa saksi membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa IRFAN sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kedua pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 18.00 Wib di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), ketiga pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib di pinggir jalan sekitar daerah pamongkoran Kel.



Mekarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setiap saksi membeli obat hexymer kepada Terdakwa IRFAN sebanyak 3 (tiga) kali tersebut selalu seorang diri.
- Bahwa selain kepada Terdakwa IRFAN saksi belum pernah membeli Obat Jenis Hexymer kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa IRFAN memiliki atau mengedarkan Obat Jenis Hexymer yaitu awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 ketika saksi bersama dengan Terdakwa IRFAN akan kepangandaran dalam rangka ulang tahun XTC tepatnya ketika saksi bersama dengan Terdakwa IRFAN berhenti dialun-alun banjarsaari sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa IRFAN memberi saksi 1 (satu) butir obat hexymer dengan cara Cuma-Cuma pada saat itu lah saksi mengetahui bahwa Terdakwa IRFAN memiliki Obat Jenis Hexymer.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa IRFAN yaitu untuk dikonsumsi dan sebagian saksi jual atau edarkan kepada Saksi RESTY.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ahli ERIK GERFIANTO, SSI.Apt Bin ENDANG SUGIARTO dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya Sebagaimana Pengetahuan yang ahli miliki dalam Perkara melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan Obat Jenis Hexymer yang tidak memenuhi Standard an atau Persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu dan atau Setiap orang yang dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan Praktek kefarmasian, yang dilakukan oleh Terdakwa **IRFAN als KOLEP bin EFENDI**;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli adalah Bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjar dari Tahun 2007 dengan Jabatan Sebagai Staf Farmasi dan labkesda Sampai sekarang ini;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



- Bahwa tugas dan tanggung Ahli sebagai Staf Farmasi dan Labkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjar tersebut yaitu Mengelola data kefarmasian di Dinas Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kota Banjar;
- Bahwa Menurut Pengetahuan Ahli, yang dimaksud dengan Sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetik;
- Bahwa benar, Menurut Pengetahuan Ahli, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- Bahwa benar, Menurut Pengetahuan Ahli, Sebelum obat diedarkan maka suatu harus memiliki izin edar dimana menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010/MENKES/PER/XI/2008, Tentang Registrasi obat Pasal 4 obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Khasiat yang menyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
 - b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai cara pembuatan obat yang baik (CPOB), spesifikasi dan metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah.
 - c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.
 - d. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
 - e. Kriteria lain adalah Khusus untuk Psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat criteria dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim.



- f. Khusus Kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia;
- Bahwa Menurut Pengetahuan Ahli, Syarat yang harus dimiliki oleh tenaga Kefarmasian Yaitu Untuk Apoteker harus mempunyai STRA sedangkan untuk Tenaga Teknis Kefarmasian harus mempunyai STRTTK;
 - Bahwa Untuk memperoleh STRTTK, Tenaga Teknis Keparmasian harus memenuhi persyaratan (**Pasal 47 ayat 1 PP 51/2009 dan Pasal 8 Permenkes 889/2011**) adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki Ijazah sesuai dengan pendidikannya.
 - b. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktek.
 - c. Memiliki Rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA, atau pimpinan Institusi pendidikan Lulusan, atau organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Keparmasian.
 - d. Membuat persyaratan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan laboratorium dari BPOM Bandung dengan Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.11.21.3430, tanggal 10 November 2021 (contoh Tablet Salut warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak tulisan mf, sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter 0.72 cm dan tebal 0.38 CM hasilnya adalah **TRIHXYPHENIDYL POSITIF**;
 - Bahwa Menurut Pengetahuan Ahli yang berhak melakukan Penjualan obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) yaitu Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras;
 - Bahwa Terdakwa tidak Terdaftar di kantor Dinas kesehatan Kota Banjar sebagai penjual obat dan tidak mempunyai ijin resmi dari Dinas Kesehatan Kota Banjar;
 - Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan tenaga farmasi, tidak dibenarkan untuk memperjualbelikan dan Mengedarkan obat Jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut karena yang berhak menjual obat-obatan termasuk obat Hexymer adalah Apoteker (Apoteker) dan toko obat (Asisten



Apoteker) yang mempunyai ijin resmi dengan Penanggung Jawab Apoteker;

- Bahwa Yang dimaksud dengan obat keras yaitu obat yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);
- Bahwa Ketentuan atau dasar hukum obat Hexymer termasuk oabat keras Yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);
- Bahwa Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang : Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa;
- Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 oktober 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. CANDRA dengan menggunakan pesan whatsapp kepada Sdr. CANDRA dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian Sdr. CANDRA menjawab “aya, rek pesen sabaraha (ada, mau pesen berapa)” lalu terdakwa jawab “nya ke kadinya (iya nanti kesana)” setelah tu pergi kerumah Sdr. CANDRA di daerah Kec. Banjarsari Kab. Ciamis, sesampainya dirumah Sdr. CANDRA terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. CANDRA lalu Sdr. CANDRA menyerahkan obat jenis hexymer kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. CANDRA untuk mengambil terlebih dahulu untuk stok karena suka ada yang menanyakan obat tersebut kepada terdakwa setelah itu Sdr. CANDRA menyetujuinya lalu menitipkan obat jenis hexymer kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir setelah itu terdakwa pulang dan menjual obat tersebut dan bila mana

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



habis terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. CANDRA dan mengambil lagi obat jenis hexymer kepada Sdr. CANDRA.

- Bahwa pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang. Sekira jam 18.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang. sekira jam 20.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada setelah itu Saksi SEPTIAN als TIAN memesan obat tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak ketemuan di pertigaan KJ setelah itu terdakwa pergi menemui Saksi SEPTIAN als TIAN sesampainya di pertigaan KJ terdakwa bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN dikarenakan situasi di pertigaan KJ tersebut ada orang yang nongkrong akhirnya terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN pergi kedaerah pamongkoran yang situasinya sepi setelahnya terdakwa menemukan situasi yang sepi kemudian terdakwa menyerahkan obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN lalu Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi. Pada hari jumat tanggal 23 oktober 2021 sekira jam 00.15 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong di daerah gardu Kel. Mekarsari Kec. Banjar kota banjar kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar lalu melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN dan memberitahukan bahwa terdakwa masih menyimpan obat tersebut di rumah terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dan ditemukan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir, 2 (dua) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang mana setiap 1 (satu) bungkus berisikan 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah 60 (enam puluh) butir, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisikan 3 (tiga) butir yang disimpan di kamar tepatnya didalam lemari plastik serta 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A10s, warna hitam, IMEI I : 359304108046544 dan IMEI II : 349305108046541 dengan nomor Sim Card : 089510400833 dalam penguasaan terdakwa, dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan kedua orang tua terdakwa. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba polres banjar.

- Bahwa kepada orang seorang laki-laki yang dipertemukan kepada terdakwa tersebut terdakwa kenal orang tersebut yaitu Saksi SEPTIAN als TIAN yang telah membeli obat jenis hexymer kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir.
- 2 (dua) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang mana setiap 1 (satu) bungkus berisikan 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah 60 (enam puluh) butir.



- 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisikan 3 (tiga) butir.
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A10s, warna hitam, IMEI I : 359304108046544 dan IMEI II : 349305108046541 dengan nomor Sim Card : 089510400833.

Menimbang bahwa terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh Saksi-Saksi maupun oleh terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti serta dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta Hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 03 oktober 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. CANDRA dengan menggunakan pesan whatsapp kepada Sdr. CANDRA dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian Sdr. CANDRA menjawab “aya, rek pesen sabaraha (ada, mau pesen berapa)” lalu terdakwa jawab “nya ke kadinya (iya nanti kesana)” setelah tu pergi kerumah Sdr. CANDRA di daerah Kec. Banjarsari Kab. Ciamis, sesampainya di rumah Sdr. CANDRA terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. CANDRA lalu Sdr. CANDRA menyerahkan obat jenis hexymer kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. CANDRA untuk mengambil terlebih dahulu untuk stok karena suka ada yang menanyakan obat tersebut kepada terdakwa setelah itu Sdr. CANDRA menyetujuinya lalu menitipkan obat jenis hexymer kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir setelah itu terdakwa pulang dan menjual obat tersebut dan bila mana habis terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. CANDRA dan mengambil lagi obat jenis hexymer kepada Sdr. CANDRA.
- Bahwa benar pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang. Sekira jam 18.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang. sekira jam 20.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada setelah itu Saksi SEPTIAN als TIAN memesan obat tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak ketemuan di pertigaan KJ setelah itu terdakwa pergi menemui Saksi SEPTIAN als TIAN sesampainya di pertigaan KJ terdakwa bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN dikarenakan situasi di pertigaan KJ tersebut ada orang yang nongkrong akhirnya terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN pergi kedaerah pamongkoran yang situasinya sepi setelahnya terdakwa menemukan situasi yang sepi kemudian terdakwa menyerahkan obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN lalu Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi. Pada hari jumat tanggal 23 oktober 2021 sekira jam 00.15 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong di daerah gardu Kel. Mekarsari Kec. Banjar kota banjar kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar lalu melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN dan memberitahukan bahwa terdakwa masih menyimpan obat tersebut di rumah terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dan ditemukan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir, 2 (dua) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang mana setiap 1 (satu) bungkus berisikan 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah 60 (enam puluh) butir, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisikan 3 (tiga) butir yang disimpan di kamar tepatnya didalam lemari plastik serta 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A10s, warna hitam, IMEI I : 359304108046544 dan IMEI II : 349305108046541 dengan nomor Sim Card : 089510400833 dalam penguasaan terdakwa, dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan kedua orang tua terdakwa. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor sat res narkoba polres banjar.

- Bahwa benar kepada orang seorang laki-laki yang dipertemukan kepada terdakwa tersebut terdakwa kenal orang tersebut yaitu Saksi SEPTIAN als TIAN yang telah membeli obat jenis hexymer kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif jadi Majelis bisa langsung memilih salah satu dakwaan yang tepat yaitu dakwaan pertama yang diatur dalam **Pasal** 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **dengan sengaja;**

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



3. **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;**

4. **Unsur keempat : antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya dan dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan membenaran para Saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjar adalah **IRFAN Als KOLEP Bin EFENDI** maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **IRFAN Als KOLEP Bin EFENDI**, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, Bahwa unsur "dengan sengaja" (opzetelijke) yaitu harus ada hubungan antara sikap batin pelaku (Mens rea) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (Actus reus). Bahwa selanjutnya dalam buku Memory Van

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Toelighting (MvT) dijelaskan bahwa pidana tersebut dijatuhkan hendaknya kepada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dari dua hal tersebut (dikehendaki dan diketahui), muncul dua teori yaitu Teori Kehendak (Wills theorie) yang menitikberatkan pada segi kehendak dan Teori Pengetahuan (Voorstellings theorie) yang menekankan pada segi pengetahuan atau yang dibayangkan.

Menimbang, bahwa Teori Kehendak (Wilstheorie) dikemukakan oleh Von Hippel, antara lain menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Sedangkan Teori membayangkan (Voorstellingstheorie) dikemukakan oleh Franky antara lain menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam Teori Kehendak, Kesengajaan itu adalah Kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain dalam rumusan tindak pidana, sedangkan Teori pengetahuan bahwa Kesengajaan itu adalah apa yang diketahui atau yang dibayangkan pelaku sebelum mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana.

Menimbang, bahwa sekalipun ada perbedaan pandangan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan, namun perbedaan tersebut hanya menyangkut pokok pangkal atau titik berat pandangan belaka, yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Orang berbuat untuk mencapai apa yang ia kehendaki dan berarti pula berbuat terhadap apa yang ia ketahui, demikian pula terhadap perbuatan yang diketahuinya sudah tentunya pula perbuatan tersebut dikehendak.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) teori kesengajaan tersebut, maka dapat dibedakan adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Bahwa kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya dan tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana,



dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn). Bahwa dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Bahwa kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet). Bahwa kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menimbang, bahwa apabila unsur “kesengajaan” (opzettelijk) tersebut dicantumkan dalam rumusan pasal tindak pidana, maka pengertian “kesengajaan” (opzettelijk) harus diartikan termasuk ke dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta didukung pula dengan adanya barang bukti didapat fakta yuridis bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Sekira jam 18.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada setelah itu Saksi SEPTIAN als TIAN memesan obat tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak ketemuan di pertigaan KJ setelah itu terdakwa pergi menemui Saksi SEPTIAN als TIAN sesampainya di pertigaan KJ terdakwa bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN dikarenakan situasi di pertigaan KJ tersebut ada orang yang nongkrong akhirnya terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN pergi kedaerah pamongkoran yang situasinya sepi setelahnya terdakwa menemukan situasi yang sepi kemudian terdakwa menyerahkan obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN lalu Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi.

Menimbang, bahwa Pada hari jumat tanggal 23 oktober 2021 sekira jam 00.15 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong di daerah gardu Kel. Mekarsari Kec. Banjar kota banjar kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar lalu melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN dan memberitahukan bahwa terdakwa masih menyimpan obat tersebut di rumah terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dan ditemukan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir, 2 (dua) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang mana setiap 1 (satu) bungkus berisikan 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah 60 (enam puluh) butir, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisikan 3 (tiga) butir yang

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



disimpan di kamar tepatnya didalam lemari plastik serta 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A10s, warna hitam, IMEI I : 359304108046544 dan IMEI II : 349305108046541 dengan nomor Sim Card : 089510400833 dalam penguasaan terdakwa, dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan kedua orang tua terdakwa. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba polres banjar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Dengan sengaja**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat jenis hexymer pada hari pada hari minggu tanggal 03 oktober 2021 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. CANDRA dengan menggunakan pesan whatsapp kepada Sdr. CANDRA dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian Sdr. CANDRA menjawab "aya, rek pesen sabaraha (ada, mau pesen berapa)" lalu terdakwa jawab "nya ke kadinya (iya nanti kesana)" setelah tu pergi kerumah Sdr. CANDRA di daerah Kec. Banjarsari Kab. Ciamis, sesampainya di rumah Sdr. CANDRA terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. CANDRA lalu Sdr. CANDRA menyerahkan obat jenis hexymer kepada terdakwa, kemudian

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



terdakwa meminta kepada Sdr. CANDRA untuk mengambil terlebih dahulu untuk stok karena suka ada yang menanyakan obat tersebut kepada terdakwa setelah itu Sdr. CANDRA menyetujuinya lalu menitipkan obat jenis hexymer kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir setelah itu terdakwa pulang dan menjual obat tersebut dan bila mana habis terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. CANDRA dan mengambil lagi obat jenis hexymer kepada Sdr. CANDRA.

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang.

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Sekira jam 18.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang.

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada setelah itu Saksi SEPTIAN als TIAN memesan obat tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak ketemuan di pertigaan KJ setelah itu terdakwa pergi menemui Saksi SEPTIAN als TIAN sesampainya di pertigaan KJ terdakwa bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN dikarenakan situasi di pertigaan KJ



tersebut ada orang yang nongkrong akhirnya terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN pergi kedaerah pamongkoran yang situasinya sepi setelahnya terdakwa menemukan situasi yang sepi kemudian terdakwa menyerahkan obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN lalu Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi.

Menimbang, Bahwa Pada hari jumat tanggal 23 oktober 2021 sekira jam 00.15 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong di daerah gardu Kel. Mekarsari Kec. Banjar kota banjar kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar lalu melakukan interrogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN dan memberitahukan bahwa terdakwa masih menyimpan obat tersebut di rumah terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dan ditemukan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir, 2 (dua) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang mana setiap 1 (satu) bungkus berisikan 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah 60 (enam puluh) butir, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisikan 3 (tiga) butir yang disimpan di kamar tepatnya didalam lemari plastik serta 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A10s, warna hitam, IMEI I : 359304108046544 dan IMEI II : 349305108046541 dengan nomor Sim Card : 089510400833 dalam penguasaan terdakwa, dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan kedua orang tua terdakwa. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor sat res narkoba polres banjar.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.17.05.0186.K tanggal 10 November 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama IRFAN Als KOLEP Bin EFENDI yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0,72 cm dan tebal 0,38 cm adalah Trihexyphenidyl positif.



Menimbang, Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nomor perizinan berusahnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur keempat : antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, Bahwa dari unsur ini adalah Terdakwa melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) yang sejenis, berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Bahwa menurut Andi Hamzah (Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, halaman 536) yang diintisarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, Bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, menerangkan bahwa Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat jenis hexymer tersebut kepada kepada Saksi SEPTIAN als TIAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 16.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Sekira jam 18.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada lalu terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN untuk bertemu di sekitar lampu merah tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, setelahnya terdakwa sampai bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN kemudian Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang.

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib Saksi SEPTIAN als TIAN menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer kemudian terdakwa jawab ada setelah itu Saksi SEPTIAN als TIAN memesan obat tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak ketemuan di pertigaan KJ setelah itu terdakwa pergi menemui Saksi SEPTIAN als TIAN sesampainya di pertigaan KJ terdakwa bertemu dengan Saksi SEPTIAN als TIAN dikarenakan situasi di pertigaan KJ tersebut ada orang yang nongkrong akhirnya terdakwa mengajak Saksi SEPTIAN als TIAN pergi kedaerah pamongkoran yang situasinya sepi setelahnya terdakwa menemukan situasi yang sepi kemudian terdakwa menyerahkan obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN lalu Saksi SEPTIAN als TIAN menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi.

Menimbang, Bahwa Pada hari jumat tanggal 23 oktober 2021 sekira jam 00.15 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong di daerah gardu Kel. Mekarsari Kec. Banjar kota banjar kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar lalu melakukan interogasi kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi SEPTIAN als TIAN dan memberitahukan bahwa terdakwa masih menyimpan obat tersebut di rumah terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di perum bumi pangadegan Lingk. Pangadegan Rt.006 Rw.018 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dan ditemukan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir, 2 (dua) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang mana setiap 1 (satu) bungkus berisikan 30 (tiga puluh) butir



dengan jumlah 60 (enam puluh) butir, 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisikan 3 (tiga) butir yang disimpan di kamar tepatnya didalam lemari plastik serta 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A10s, warna hitam, IMEI I : 359304108046544 dan IMEI II : 349305108046541 dengan nomor Sim Card : 089510400833 dalam penguasaan terdakwa, dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan kedua orang tua terdakwa. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba polres banjar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur “ ***Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam **Pasal 197** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1). Menyatakan Terdakwa IRFAN als KOLEP Bin EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha secara berlanjut*";
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN als KOLEP Bin EFENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 3). Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4). Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir.
- 2 (dua) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang mana setiap 1 (satu) bungkus berisikan 30 (tiga puluh) butir dengan jumlah 60 (enam puluh) butir.
- 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisikan 3 (tiga) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A10s, warna hitam, IMEI I : 359304108046544 dan IMEI II : 349305108046541 dengan nomor Sim Card : 089510400833.

Dirampas untuk negara

- 6). Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh kami Muslim Setiawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko M.S, S.H dan Agung Hartato, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Willy Wiranta Prawira, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dihadiri oleh Oscha Adrian, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suryo Jatmiko M.S, Sh

Muslim Setiawan, S.H.

Agung Hartato, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Willy Wiranta Prawira, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)